



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 48/PL.01.7-Kpt/7324/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PADA TPS 10 (SEPULUH) DESA JALAJJA KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Burau Nomor : 69/PP.07.BA/7324-07/PPK-Kec/IV/2019 tentang Rekomendasi Panwascam Kecamatan Burau mengenai Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 10 (sepuluh) Desa Jalajja Kecamatan Burau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 379);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 029/PL.01.7-BA/7324/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA TPS 10 (SEPULUH) DESA JALAJJA KECAMATAN BURAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 10 (sepuluh) Desa Jalajja Kecamatan Burau.

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah